

SALINAN



BUPATI WONOGIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan yang memiliki nilai dan arti bagi setiap manusia, dan memiliki muara sebagai pengembangan sumber daya manusia serta dapat menjamin kelangsungan hidup masa depan yang dapat melayani seluruh warga masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi dan sebagainya;
  - b. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan perkembangan era otonomi daerah dan tuntutan perubahan kehidupan baik lokal, regional, nasional maupun global, sehingga sistem pendidikan yang dilakukan harus tersusun secara sistematis, terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka untuk mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
  - c. bahwa pendidikan harus mampu mewujudkan masyarakat belajar yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia, untuk itu diperlukan seperangkat sistem pendidikan dan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu bersaing secara global di era otonomi daerah ini;
  - d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Daerah dalam urusan pendidikan, maka perlu

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2006 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2006 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYENGGARAAN  
PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang jenis pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas,

18. Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
19. Pendidikan dan pelatihan kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
20. Taman Kanak-kanak atau yang sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
21. Sekolah Dasar atau yang sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
22. Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat.
23. Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau yang sederajat.
24. Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sederajat yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau yang sederajat.
25. Pendidikan khusus adalah merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
26. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonominya.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
28. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
29. Warga masyarakat adalah penduduk daerah Kabupaten Wonogiri dan warga negara asing yang tinggal di Daerah Kabupaten Wonogiri.
30. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
31. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis

34. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
35. Pengembangan keprofesionalan keberlanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, berkesinambungan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensinya
36. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
37. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
38. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
39. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan dan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
40. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
41. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
42. Penyelenggara pendidikan adalah masyarakat, baik perorangan maupun Badan Pendidikan dan atau Pemerintah Kabupaten dan atau Satuan Kerja .
43. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah.

## Pasal 2

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## Pasal 3

Pengaturan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kualitas peserta didik agar terwujud sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab.

## Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan atas prinsip-prinsip:

- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA, MASYARAKAT, PESERTA DIDIK SATUAN PENDIDIKAN DAN PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang tua

#### Pasal 5

Orang tua mempunyai hak :

- a. memperoleh pelayanan pendidikan yang baik bagi anaknya;
- b. berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

#### Pasal 6

Orang tua berkewajiban untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan minimal sampai dengan pendidikan dasar;
- c. mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan dan minatnya;
- d. menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuannya;
- e. mengurus anaknya khususnya dalam hal pendidikan;
- f. memberikan pendidikan informal di lingkungan keluarga;
- g. membiayai pendidikan bagi anaknya kecuali bagi orang tua yang tidak mampu dan dibebaskan sampai pendidikan dasar.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

- b. memperoleh pelayanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memperoleh pelayanan pendidikan khusus bagi masyarakat yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan istimewa;
- d. memperoleh pelayanan pendidikan khusus bagi masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan hambatan sosial;
- e. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, bangsa dan umat manusia.

#### Pasal 8

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- b. melaksanakan jam wajib belajar dari jam 19.00-21.00 WIB;
- c. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Peserta Didik

#### Pasal 9

Peserta didik mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya serta kemampuannya;
- b. mendapatkan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- d. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. memperoleh penilaian atas hasil proses belajarnya;
- g. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### Pasal 10

Peserta didik berkewajiban untuk :



- c. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- d. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;

#### Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Penyelenggara Satuan Pendidikan

##### Pasal 11

Satuan pendidikan berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 12

Satuan pendidikan berkewajiban menjalankan proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan.

#### Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

##### Pasal 13

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi warga masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama dan golongan;
- b. menjamin tersedianya dana/anggaran guna mewujudkan terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun bagi setiap warga masyarakat;
- c. memberikan pelayanan terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Taman Kanak-Kanak yang representatif sekurang-kurangnya 1 (satu) unit di setiap kecamatan sebagai TK Pembina;
- d. memberikan pelayanan terselenggaranya wajib belajar minimal pada satuan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, kecuali Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan/atau Sekolah Bertaraf Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. menjalin hubungan kerjasama dengan bidang usaha dan industri di dalam dan luar negeri
- j. membantu penyaluran tenaga kerja dan bidang usaha.

### BAB III JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, informal, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus yang saling melengkapi satu dengan lainnya.
- (2) Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus.
- (4) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan tertentu.

#### Pasal 16

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan tinggi.

#### Pasal 17

- (1) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan peserta didik.
- (2) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kursus, pendidikan dan pelatihan, kelompok belajar, kegiatan belajar masyarakat, dan satuan pendidikan yang sejenis.

#### Pasal 18

Pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh

### Pasal 19

Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

### Pasal 20

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

### Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berbentuk :
  - a. Taman Penitipan Anak;
  - b. Kelompok Bermain/Play Group;
  - c. Satuan Pendidikan anak usia dini Sejenis (SPS) berbentuk Pos Pendidikan anak usia dini, Taman Pendidikan Quran (TPQ), Sekolah Minggu;
  - d. Taman Kanak-Kanak atau bentuk lain yang sederajat
  - e. Bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh anak yang berusia 0-6 tahun.
- (3) Lama pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan usia dan minat peserta didik.

### Pasal 22

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain yang representatif sekurang-kurangnya 1 (satu) unit di setiap kecamatan sebagai Paud Pembina.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana peserta didik bertempat tinggal, dari mana peserta didik berasal, dan peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan peserta didik untuk kehidupan yang bertanggung jawab;
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan pendidikan dasar sesuai jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dasar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 1 Pendidikan Dasar Formal

#### Pasal 26

- (1) Satuan Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan formal terdiri atas :
  - a. Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, atau bentuk lain sederajat;
  - b. Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa atau bentuk lain sederajat.
- (2) Lama pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, atau bentuk lain sederajat adalah 6 (enam) tahun;
  - b. Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa atau bentuk lain sederajat adalah 3 (tiga) tahun atau 2 (dua) tahun bagi peserta akselerasi.

#### Paragraf 2 Pendidikan Dasar Nonformal dan/atau Informal

#### Pasal 27

- (1) Satuan Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan nonformal terdiri atas :
  - a. program keaksaraan dalam rangka pemberantasan buta aksara;
  - b. program kesetaraan dalam rangka menunjang suksesnya tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, yang terdiri dari :
    - 1) Kejar Paket A setara Sekolah Dasar atau bentuk lain sederajat;
    - 2) Kejar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain sederajat.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan dasar nonformal dan/atau informal dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat Pendidikan Menengah

##### Pasal 28

Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

##### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 1 Pendidikan Menengah Formal

##### Pasal 30

- (1) Pendidikan Menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan Menengah terdiri atas Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan.
- (3) Satuan Pendidikan Menengah pada jalur pendidikan formal, terdiri atas :
  - a. Sekolah Menengah Atas atau bentuk sederajat;
  - b. Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat;
  - c. Sekolah Menengah Luar Biasa.
- (4) Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyelenggarakan program akselerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 2 Pendidikan Menengah Nonformal dan/atau Informal

- d. kursus-kursus;
  - e. program pendidikan dan pelatihan.
- (2) Satuan pendidikan menengah pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan menengah keluarga atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri.
  - (3) Penyelenggaraan pendidikan menengah nonformal dan/atau informal sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

### Paragraf 1 Pendidikan Khusus

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dasar layanan khusus dan/atau pendidikan dasar layanan tambahan bagi peserta didik yang mengalami hambatan sosial dan atau ekonomi dan atau daya serap rendah atau bantuan khusus.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada Paud, satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah umum, dan satuan pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 2 Pendidikan Layanan Khusus

#### Pasal 33

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:
  - a. terpencil atau terbelakang;
  - b. yang mengalami bencana alam;
  - c. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
  - d. yang tidak mampu dari segi ekonomi
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
- (3) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan/atau lembaga pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja.
- (2) Pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.
- (3) Program pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketujuh Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan kepemudaan dan olah raga melalui jalur pendidikan nonformal dan atau informal.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedelapan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan pemberdayaan perempuan melalui jalur pendidikan informal dan/atau nonformal.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan program pemberdayaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah .
- (3) Ketentuan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang berwawasan global.
- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (4) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan.
  - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
  - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
  - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
  - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
  - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.
- (6) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi terselenggaranya Sekolah Standar Nasional dan Sekolah Bertaraf Internasional dengan bantuan dana dari APBD untuk mewujudkan peserta didik yang unggul.
- (7) Tata cara perizinan dan persyaratan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Penambahan atau Perubahan dan Penggabungan Satuan Pendidikan

## Pasal 38

- (1) Penambahan atau perubahan dan penggabungan satuan pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Bupati atau satuan kerja terkait yang ditunjuk.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- d. jarak antar satuan pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah;
  - e. sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan tidak memadahi;
- (4) Ketentuan pelaksanaan penambahan atau perubahan dan penggabungan satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Penghapusan atau Penutupan

#### Pasal 39

- (1) Penghapusan atau penutupan satuan pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Bupati.
- (2) Persyaratan penghapusan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah;
  - b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penghapusan atau penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Bupati atas usulan penyelenggara pendidikan dan atas hasil penilaian yang dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Penghapusan atau penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan pelaksanaan penghapusan atau penutupan satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V KURIKULUM

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 40

- (1) Pengembangan kurikulum di daerah dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

## Bagian Kedua Pendidikan Formal dan Nonformal

### Pasal 41

Isi kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dan nonformal meliputi :

- a. kurikulum nasional; dan
- b. kurikulum lokal.

### Pasal 42

Kurikulum Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 43

(1) Isi kurikulum lokal pendidikan anak usia dini memuat :

- a. peningkatan iman dan taqwa;
- b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
- c. pengembangan sikap, perilaku, dan kemampuan dasar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
- d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
- e. pengembangan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan;
- f. keanekaragaman potensi dan budaya daerah.

(2) Isi kurikulum lokal dan satuan pendidikan dasar dan menengah memuat:

- a. peningkatan iman dan taqwa;
- b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
- c. peningkatan potensi dan minat peserta didik;
- d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
- e. keanekaragaman potensi daerah;
- f. lingkungan kedaerahan;
- g. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
- i. sosial, ekonomi dan budaya daerah;
- j. dinamika perkembangan global.

(3) Muatan kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Setiap satuan pendidikan dilengkapi dengan sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan dilengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
- (2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per-peserta didik.
- (3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- (4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
- (5) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

#### Pasal 46

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- (2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per-peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejengang, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpulan masukan peserta didik.
- (4) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.
- (5) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan,

- (2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagaimana Standar Nasional Pendidikan.

## BAB VII BAHASA PENGANTAR

### Pasal 48

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua setelah Bahasa Indonesia untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik dan pada sekolah-sekolah tertentu.
- (3) Bahasa Jawa dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar ketiga setelah bahasa Indonesia dan bahasa Asing guna mendukung kemampuan berbahasa lokal bagi peserta didik.

## BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 49

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

### Pasal 50

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil penilaian, perbaikan dan pengayaan, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melaksanakan pengembangan profesional berkelanjutan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Pendidik

## Pasal 52

Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

## Pasal 53

- (1) Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.

## Pasal 54

Pengawas Sekolah sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (2) diangkat dari guru dan/atau Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 55

- (1) Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terdiri dari penilik nonformal dan informal.
- (2) Penilik nonformal dan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksanan teknis fungsional penilikan Pendidikan nonformal dan informal.
- (3) Penilik nonformal dan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tugas pokok penilik Pendidikan Nonformal dan Informal adalah merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Nonformal dan Informal.
- (5) Ketentuan mengenai tugas dan tanggungjawab penilik nonformal dan informal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX PENDANAAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Umum

dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- (3) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Sumber Pendanaan

### Pasal 57

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Pendanaan pendidikan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pemerintah pusat;
  - b. anggaran pemerintah daerah provinsi;
  - c. anggaran pemerintah daerah;
  - d. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat, dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (3) Pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
  - a. bantuan pemerintah pusat;
  - b. bantuan pemerintah daerah provinsi;
  - c. bantuan pemerintah daerah;
  - d. pungutan dari peserta didik, orang tua/wali yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku;
  - e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik dan/atau orang tua/wali;
  - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau;
  - g. sumber lain yang sah;
- (4) Pendanaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari:
  - a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
  - b. bantuan pemerintah pusat ;
  - c. bantuan pemerintah daerah provinsi;
  - d. bantuan pemerintah daerah;
  - e. pungutan dari peserta didik, orang tua/wali yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku;

dilakukan secara sukarela.

- (6) Ketentuan pengumpulan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pengalokasian Dana Pendidikan

#### Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau satuan pendidikan keagamaan dapat diberikan bantuan dana pendidikan dalam bentuk hibah

### Bagian Keempat Pengelolaan Dana Pendidikan

#### Pasal 59

- (1) Pengelolaan dana pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikelola sesuai sistem anggaran pemerintah daerah.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga penyelenggara satuan pendidikan.
- (4) Pengelolaan dana pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X PENGELOLAAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan atau Program Pendidikan

#### Pasal 60

Pengelolaan satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan,

anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah, dituangkan dalam:

- a. rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan;
  - b. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
  - d. pedoman pengelolaan satuan atau program pendidikan.
- (3) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

#### Pasal 62

Satuan atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus.

#### Pasal 63

Satuan atau program pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

#### Pasal 64

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan, serta Standar nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, bekerjasama dengan unit pelaksana teknis pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:
  - a. akreditasi program pendidikan;
  - b. akreditasi satuan pendidikan;
  - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
  - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.



Pendidikan dapat mengikuti akreditasi dan/atau sertifikasi internasional satuan atau program pendidikan.

#### Pasal 66

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan dan/atau program pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang :
  - a. ilmu pengetahuan;
  - b. teknologi;
  - c. seni; dan/atau
  - d. olahraga
- (3) Satuan atau program pendidikan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan satuan atau program pendidikan.

#### Pasal 67

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, satuan dan/atau program pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

### Bagian Kedua Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 68

Bupati bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah
  - c. rencana strategis pendidikan daerah
  - d. rencana kerja pemerintah daerah
  - e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah
  - f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
  - g. peraturan bupati di bidang pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di daerah yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 70

Pemerintah daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di daerah yang bersangkutan sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

#### Pasal 71

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

#### Pasal 72

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat daerah yang meliputi:
  - a. antar kecamatan;
  - b. antar desa; dan
  - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus.
- (3) Bupati menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan pada pendidikan dasar bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan melalui pemberian bantuan.

penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan khusus.

- (6) Bupati menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah khusus, melalui subsidi biaya pendidikan dalam wujud penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan di daerah khusus.
- (7) Tata cara pemberian beasiswa dan subsidi biaya pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) agar direalisasikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sehingga program akses pelayanan pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan lancar.

#### Pasal 73

Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

- (1) Pemerintah daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi:
  - a. akreditasi program pendidikan;
  - b. akreditasi satuan pendidikan;
  - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
  - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

#### Pasal 75

- (1) Pemerintah daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

prasarana, simulasi pengujian, maupun pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 76

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik di daerahnya yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang dalam kompetisi tahunan di bidang:
  - a. ilmu pengetahuan;
  - b. teknologi;
  - c. seni; dan/atau
  - d. olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (4) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik berupa piagam penghargaan atau dana pendidikan dan/atau biaya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 77

Bupati menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi :

- a. semua jajaran pemerintah daerah;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di daerah;
- c. satuan atau program pendidikan di daerah;
- d. dewan pendidikan di daerah;
- e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di daerah;
- f. peserta didik di daerah;
- g. orang tua/wali peserta didik di daerah;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan di daerah;

daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Sistem informasi pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

## BAB XI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

### Pasal 79

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui keberadaannya dapat menyelenggarakan pendidikan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik.
- (3) Penyelenggara pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada di wilayah daerah dengan mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelola warga masyarakat.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

### Pasal 80

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawas, dan atau pengguna hasil pendidikan.

### Pasal 81

- (1) Dunia usaha wajib berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terwujud pemberian sumbangan pendidikan, pendirian satuan pendidikan, pelatihan dan kerjasama penyelenggara pendidikan.

Bagian Kesatu  
Dewan Pendidikan Kabupaten

Pasal 82

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan Kabupaten.
- (2) Dewan Pendidikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan pendanaan kepada Dewan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pendidikan Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Komite Sekolah

Pasal 83

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Komite Sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang berada pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.
- (4) Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas:
  - a. unsur masyarakat;
  - b. orang tua/wali peserta didik;
  - c. alumni;
  - d. dunia usaha dan industri;
  - e. organisasi profesi tenaga pendidikan;
  - f. birokrasi;
  - g. yayasan.

## Pasal 84

- (1) Penerimaan dan perpindahan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah didasarkan pada prinsip obyektivitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif.
- (2) Peserta didik yang diterima pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum, administratif, dan teknis sesuai dengan ketentuan satuan pendidikan.
- (3) Penerimaan dan perpindahan peserta didik pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan tanpa pemungutan biaya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pelaksanaan penerimaan peserta didik kepada satuan pendidikan dasar.
- (6) Ketentuan dan persyaratan penerimaan serta perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

### Bagian Kesatu Evaluasi

## Pasal 85

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan oleh satuan pendidikan guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga pelaksana, secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang

## Bagian Kedua Akreditasi

### Pasal 86

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah dan Badan Akreditasi Pendidikan Nonformal.
- (3) Akreditasi dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, keunggulan mutu, profesionalisme, objektivitas, dan akuntabilitas.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Sertifikasi

### Pasal 87

- (1) Sertifikasi berbentuk Ijasah dan Sertifikat Kompetensi.
- (2) Ijasah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.
- (3) Sertifikasi Kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan Lembaga Peneliti, Peserta didik, dan masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

## BAB XVI KERJASAMA

### Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan atau luar negeri yang diatur dengan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan dan atau penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan di sekolah yang dipimpin.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII PENGAWASAN



- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 90

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 16 Mei 2012

BUPATI WONOGIRI,  
Cap. Ttd.  
DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 16 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap. Ttd.  
BUDISENA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2012  
NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG  
PELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Prinsip utama pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, sejatinya mempunyai peran sebagai (1) pemersatu keragaman bangsa, (2) kesetaraan perolehan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam sebuah wadah tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan dan peluang yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan membuka semua akses bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Mengkaji mengenai sistem pendidikan, tentu mengandung arti sebagai suatu jaringan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan berproses untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Tiga bagian penting yang terdapat dalam sistem pendidikan yaitu tujuan, komponen dan proses pendidikan. Interaksi fungsional antara semua komponen itu merupakan proses untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan tersebut. Suatu sistem dapat merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yang disebut supra sistem dan di dalam suatu sistem bisa terdapat sistem yang lebih micro sebagai bagian dari sistem atau disebut subsistem. Satu sistem akan mempunyai kaitan erat dengan sistem-sistem lainnya yang terdapat dalam supra sistem. Tujuan semua sistem bermuara pada tujuan supra sistem yaitu tujuan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggara dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-Undang tersebut memuat Visi Misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan masyarakat dan berdaya saing dalam kehidupan global. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional terdiri atas tiga subsistem yaitu subsistem pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Semua subsistem ini berkaitan dan saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Subsistem Pendidikan Formal dilakukan di lingkungan Sekolah, Pendidikan non formal dilakukan di lingkungan masyarakat/ lembaga dan pendidikan informal dilakukan di lingkungan keluarga. Keterkaitan antara ketiga lingkungan pendidikan ini dibina dan dikembangkan atas prinsip konsistensi, kontinuitas dan konvergensi. Prinsip konsistensi memberikan arah bahwa kegiatan pendidikan di tiga lingkungan itu berjalan serasi, selaras dan saling menunjang. Prinsip kontinuitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan mengenai wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom, penambahan kewenangan bidang pendidikan ini menghadirkan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Wonogiri untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan Pendidikan Nasional sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional . Pendidikan di Kabupaten Wonogiri diselenggarakan dengan berpedoman kepada perundang-undangan sistem pendidikan nasional yang berlaku, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejalan dengan kaidah otonomi dan desentralisasi di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan, pusat pengambilan keputusan pengelolaan pendidikan juga semakin bergeser hingga ke daerah, masyarakat, dan akhirnya satuan-satuan pendidikan. Berpedoman pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka dipandang perlu mengatur perihal pendidikan dimaksud dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Peraturan Daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum mengenai pendidikan di Kabupaten Wonogiri, agar pengaturan yang lebih rinci dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan jaman, khususnya aspek karakteristik kedaerahan Kabupaten Wonogiri, dan tingkat keterterimaan sebuah produk daerah dimaksud. Dengan pengaturan pendidikan yang umum namun juga membuka peluang fleksibilitas tinggi terhadap penyesuaian ketentuan pusat yang diimplementasikan dalam derifasi pengaturan peraturan daerah, diharapkan pendidikan di Kabupaten Wonogiri menjadi tempat interaksi manusia dan kondisi alam dan sosial yang pada gilirannya dapat mengembangkan pengalaman pada anak yang bersangkutan. Kondisi tersebut dialami sejak bayi lahir yang keberadaannya dalam lingkungan keluarga, kemudian dengan usianya yang semakin bertambah, generasi muda Wonogiri memasuki lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Jadi, lingkungan keluarga bersifat alami dan wajar. Lingkungan sekolah bersifat teratur dan sengaja dirancang untuk mempercepat tercapainya suatu tujuan, sedangkan lingkungan masyarakat bersifat partisipatif dan longgar.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4, maksimal setara dengan program pendidikan sarjana. Lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d

Pengertian umum *home schooling* adalah sekolah mandiri dengan model pendidikan dimana sebuah keluarga memilih untuk bertanggungjawab sendiri atas pendidikan anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.



Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 108